



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penyempurnaan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa ...

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2010 dan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 2).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat ...

- Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

6. Kas ...

6. Kas Umum Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memegang Kas Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan hukum, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek PBB P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan hukum, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
13. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat

yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
17. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disebut STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
18. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan ... pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 2 ayat (8), ayat (9) dan ayat (13) diubah, serta setelah ayat (13) ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (14) dan ayat (15), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tata cara pengelolaan PBB dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. tata cara pendaftaran, pendataan dan pelaporan objek pajak;
 - b. tata cara pengisian dan penyampaian SPOP;
 - c. tata cara penilaian dan penetapan objek pajak;
 - d. tata cara penerbitan SPPT, SKPD dan SKPDN;
 - e. tata cara penyampaian SPPT,SKPD dan SKPDN;
 - f. tata cara pembayaran, penyeteroran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak;
 - g. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
 - h. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - i. tata cara pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
 - j. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - k. tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo;
 - l. tata cara pemeriksaan pajak;
 - m. Tata Cara Penagihan; dan
 - n. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kadaluwarsa.
- (1a) Tata cara pengelolaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Yang Ditunjuk;
- (2) Pendaftaran, Pendataan dan pelaporan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendataan dan pelaporan objek pajak PBB yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian dan penyampaian spap, SPPr, SKPD dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengisian dan penyampaian SPOP dalam rangka pendataan objek dan subjek PBB.
- (4) Penilaian dan penetapan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penilaian dan penetapan objek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data sistem manajemen informasi objek pajak.
- (5) Penerbitan ...
- (5) Penerbitan SPPT, SKPD dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses penerbitan berdasarkan cetak masal PBB atau berdasarkan pendaftaran langsung wajib pajak.
- (6) Pembayaran, penyeteroran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah proses

- pembayaran, penyetoran angsuran dan penundaan pembayaran PBB yang dilakukan oleh wajib pajak melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dan harus dilunasi paling lambat 5 (lima) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (7) Pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pengajuan keberatan atas ketetapan PBB yang diajukan oleh wajib pajak.
 - (8) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB oleh Kepala Badan.
 - (9) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah pemberian pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
 - (10) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah pengembalian kelebihan pembayaran PBB berdasarkan keputusan Bupati kepada wajib pajak.
 - (11) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah penentuan kembali tanggal saat jatuh tempo pembayaran atas permohonan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP karena sebab-sebab tertentu.
 - (12) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah tata cara penagihan Wajib Pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
 - (13) Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah Penghapusan hak untuk melakukan penagihan Pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - (14) Sebelum pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan penghapusan ...
penghapusan piutang pajak yang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan pengkajian oleh tim yang ditugaskan oleh Kepala Badan.
 - (15) Hasil verifikasi dan pengkajian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (14)

disampaikan kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Bupati.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Atas dasar pengalihan objek pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek pajak.
 - (2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek pajak, meliputi :
 - a. surat permohonan mutasi;
 - b. foto copy KTP dengan memperlihatkan aslinya;
 - c. bukti lunas pajak 5 (lima) tahun;
 - d. mengisi SPOP dan LSPOP;
 - e. foto copy SSB/SSPD BPHTB yang telah divalidasi;
 - f. bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
 - g. foto ...
 - h. foto copy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/girik/dokumen lain yang sejenis); dan
 - i. surat kuasa (apabila dikuasakan).
 - (3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek pajak melalui penelitian administrasi/lapangan dan dituangkan dalam berita acara melalui proses pemutakhiran data geografis/bidang.
 - (4) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan format Surat Permohonan Mutasi perorangan dan kolektif sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf J Peraturan Bupati ini.
 - (5) Hasil penelitian administrasi/lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf K Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT secara perorangan ataupun secara kolektif kepada Badan.
- (2) Kelengkapan ...
 - a. surat permohonan penerbitan salinan;
 - b. surat pengantar dari kelurahan;
 - c. SSPD lunas PBB 5 (lima) tahun;
 - d. foto copy KTP; dan
 - e. surat kuasa (apabila dikuasakan).

5. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf f angka 9) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Ketentuan bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan sebagai berikut:
- a. surat pengajuan keberatan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
 - b. surat pengajuan keberatan harus dilampiri bukti-bukti resmi;
 - c. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2, kecuali karena kondisi *force majeure*;
 - d. pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak;
 - e. keberatan atas besarnya pajak terutang pada SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 harus diajukan untuk tiap-tiap obyek pajak dengan surat keberatan tersendiri pada tiap tahun pajak;
 - f. menunjukkan bukti-bukti untuk memperkuat alasan atas keberatannya, antara lain:
 - 1) Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, atau identitas wajib pajak lainnya;
 - 2) Bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat;
 - 3) Surat pengukuran tanah atau gambar rincian dari tanah yang dimaksud;
 - 4) Akte jual beli atau segel (akte jual beli di bawah tangan);
 - 5) SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2;
 - 6) Surat Penunjukan Kavling;
 - 7) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 8) Surat keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - 9) Fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun; dan
 - 10) Bukti resmi lainnya.
- (2) Penelitian persyaratan terhadap pengajuan keberatan dilaksanakan oleh Badan dengan menggunakan lembar penelitian persyaratan pengajuan keberatan.
- (3) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam ...
- (4) Dalam hal keberatan diajukan secara kolektif dan terdapat sebagaimana pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan, maka atas sebagian pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari, kepada :

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan;
- b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.

6. Setelah ayat (3) Pasal 42 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
 - a. STPD;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT.
- (2) Pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terdapat ketidakbenaran atas :
 - 1) Luas objek pajak;
 - 2) NJOP;
 - 3) Penafsiran peraturan perundang-undangan pada SPPT, SKPD, atau STPD.
 - b. terdapat ketidakbenaran atas :
 - 1) Nilai perolehan objek pajak;
 - 2) Penafsiran peraturan perundang-undangan, pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
- (3) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN, tersebut seharusnya tidak diterbitkan.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara individu, secara kolektif dan/atau dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Pemutakhiran Basis Data PBB P2 terhadap Data SPPT PBB P2 yang diindikasikan tidak benar meliputi :
 - 1 = Objek ...
 - 1 = Objek pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan
 - 2 = Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sehingga SPPT PBB P2 nya diterbitkan lebih dari stau kali pada tahun pajak yang sama (satu objek pajak memiliki NOP ganda/double anclah)
 - 3 = Objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA

- 4 = Objek pajak yang peruntukannya untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan dengan tugas melakukan verifikasi Administrasi dan Lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pertimbangan Pembatalan Ketetapan SPPT PBB P2 tahun berjalan.
7. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan, meliputi :
- a. Wajib Pajak pribadi, meliputi :
- 1) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :
 - a) foto copy kartu tanda anggota veteran, atau
 - b) fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat berwenang;
 - c) foto copy surat keterangan kematian;
 - d) foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun.
 - 2) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi berupa :
 - a) foto copy KTP;
 - b) foto copy surat keputusan pensiun;
 - c) foto copy slip gaji pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
 - d) foto copy kartu keluarga;
 - e) foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun.
 - 3) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi berupa :
 - a) surat ...
 - a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan;
 - c) foto copy kartu keluarga;
 - d) foto copy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon;
 - e) foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun.

- 4) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
 - a) surat keterangan dari Desa/Kelurahan yang menerangkan adanya pembangunan fisik oleh pemerintah pusat/daerah atau pembangunan komersil yang berdampak terhadap perubahan lingkungan
 - b) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - c) surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan
 - d) foto copy SPPT sebelumnya;
 - e) foto copy Kartu Keluarga;
 - f) foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun.
 - 5) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa surat ketetapan sebagai cagar budaya.
 - b. Wajib Pajak badan hukum, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
 1. foto copy KTP Pengurus;
 2. foto copy putusan pailit;
 3. foto copy laporan keuangan 3 tahun sebelumnya;
 4. foto copy SPT tahunan PPh tahun sebelumnya;
 5. foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun.
- (2) Format Permohonan pengurangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 54 huruf a diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

- a. permohonan ...
- a. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a berupa :
 - 1) satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun yang sama;
 - 2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - 3) diajukan kepada Bupati melalui Badan oleh Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia

- (LVRI) setempat atau pengurus organisasi lainnya untuk pengajuan permohonan;
- 4) diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan;
 - 5) tidak memiliki tunggakan pajak 5 (lima) tahun atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- b. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, berupa :
- 1) satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - 2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - 3) diajukan kepada Bupati melalui :
 - a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 1;
 - b) Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 2 dan 3.
 - 4) dilampiri foto copy SPPT yang dimohonkan pengurangan;
 - 5) diajukan dalam jangka waktu :
 - a) tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b) tiga bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - c) tiga bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
 - 6) tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.
9. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang telah diajukan secara kolektif oleh pengurus ...
pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 3 huruf a), berupa :
 - a. foto copy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b. foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun.
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 3 huruf b) berupa :

- a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari lurah setempat atau instansi terkait;
- b. foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun.

10. Setelah ayat (5) Pasal 71 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagai dasar penagihan pajak.
- (2) Badan berwenang menerbitkan :
 - a. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. Surat paksa;
 - d. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. Surat perintah penyanderaan;
 - f. Surat pencabutan sita;
 - g. Pengumuman lelang;
 - h. Surat penentuan harga limit;
 - i. Pembatalan lelang; dan
 - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan dan diparaf oleh Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang.
- (6) Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dapat berbentuk stiker dan/atau spanduk.

11. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Terhadap wajib pajak PBB yang tidak melaksanakan kewajibannya selama 5 (lima) tahun, dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka.
- (2) Hasil ...
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan SKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan wajib pajak tidak mematuhi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menetapkan penyegelan obyek pajak sampai dengan kewajiban perpajakan dipenuhi.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran Segel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

12. Lampiran Peraturan Bupati ini selama menyangkut Kop Surat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Majalengka diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah, sehingga perubahan Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya,

KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIR. 1951225 198503 1 003



M. Format STPD PBB

 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BADAN PENDAPATAN DAERAH		SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN			
Nomor		Tahun	
Tanggal Penerbitan			
Jumlah Pajak yang terutang yang masih harus dibayar dibayar Rp.			
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
NOP			
TAHUN	POKOK	DENDA	KETERANGAN
			1. Apabila setelah diterimanya STPD-PBB ini Saudara sudah melaksanakan pembayaran agar menyampaikan bukti pembayaran ke petugas pajak atau ke Kantor Bapenda Kabupaten Majalengka melalui Bidang Pengendalian dan Evaluasi 2. Dalam hal terjadinya perubahan tanggungjawab kewajiban karema perubahan kepemilikan atau karena hal lain (sewa dll) agar segera melakukan mutasi wajib pajak ke Kantor Bapenda Kabupaten Majalengka melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Jumlah Pokok =			
Jumlah Denda =			
TEMPAT PEMBAYARAN :		Majalengka, KEPALA	
NAMA WP :	:	Diterima tgl :	:
Letak Objek Pajak :	:	Tanda Tangan :	:
NOP :	:	(.....)	
Jumlah :	:	Nama Terang	
No. HP :	:		

BUPATI MAJALENGKA,
ttd
KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



SETDA
DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 60 TAHUN 2022

Tanggal : 30 DESEMBER 2022

Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MAJALENGKA.

A. Format Permohonan Pengajuan Keberatan SPPT/SKPD**PERMOHONAN PENGAJUAN KEBERATAN**

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : **Permohonan Keberatan atas SPPT/SKP PBB ***

Yth. Bapak Bupati Majalengka
Melalui
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka
di
MAJALENGKA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : MAJALENGKA
Nomor Telepon/HP :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :

NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : MAJALENGKA
PBB yang terutang : Rp. (.....)
.....)

Tgl SPPT/SKP* diterima :

Dengan ini mengajukan Keberatan atas SPPT/SKP PBB*) Tahun Pajak dengan alasan :

1.
2.
3.

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. Bumi : | m2 x Rp. /m2 | = Rp. |
| 2. Bangunan : | m2 X Rp, /m2 | = Rp. |
| 3. NJOP : (1 + 2) | | = Rp. |
| 4. NJOPTKP | | = Rp. |
| 5. NJOP untuk perhitungan PBB (3-4) | | = Rp. |
| 6. Tarif PBB 0,15% atau 0,25% X | | = Rp. |
| 7. PBB yang terutang | | = Rp. |

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Bersama ini dilampirkan :

1. SPPT asli/SKP PBB*) yang diajukan keberatan.
2. Foto copy identitas Wajib Pajak & identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan.
3. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
4. Bukti Pendukung kepemilikan berupa fotocopy :
 - a. Sertifikat, Akta Jual Beli atau Akta Hibah
 - b.

Majalengka,
Wajib pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

*) Jika nilai NJOP lebih dari 1 Miliar maka tarifnya 0,25%.

K. Format Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB
 Periode Minggu Tanggal s/d Tanggal Tahun

No	KECAMATAN DESA/KELURAHAN	TARGET	REALISASI			SISA	%
			MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6	8=6:3X100
I	Kecamatan.....						
1	Desa/Kelurahan.....						
2	---dst---						
	JUMLAH						

Majalengka,.....
 Camat

 NIP.

BUPATI MAJALENGKA,
 ttd
 KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
 NIP. 19651225 198503 1 003



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 60 TAHUN 2022

Tanggal : 30 DESEMBER 2022

Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MAJALENGKA.

Format Pemberitahuan Penunggak PBB-P2

Stiker 30 cm x 60 cm

Spanduk 80 cm x 160 cm



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPADA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

SETDA

DEDE SUPENA NURBAHAR

NIP 19651225 198503 1 003

